ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DI BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2016

Skripsi Oleh :

Geri Herdianto

01101003076

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2017

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DIBANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2016

Disusun oleh:

Nama	: Geri Herdianto
NIM	: 01101003076
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Akuntansi Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 Juli 2017

Ketua :
Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak. CA.
NIP 195501131990031002

Tanggal : _____

Anggota :
Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP 196508161995121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DI BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2016

Disusun Oleh:

Nama	: Geri Herdianto
NIM	: 01101003076
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Akuntansi Syariah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 25 Juli 2017 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 25 Juli 2017

Ketua	Anggota	Anggota
Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak. CA.	Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.	Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA
NIP 195501131990031002	NIP 196508161995121001	NIP 197405111999032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arista Hakiki, SE., M.Acc.,Ak.,CA
NIP. 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Geri Herdianto
NIM	: 01101003076
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan
Fakultas	: Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dibank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2016

Pembimbing:

Ketua	: Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak. CA.
Anggota	: Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
Tanggal Ujian	: 24 Juli 2017

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 25 Juli 2017

Pembuat pernyataan

METERAI TEMPEL

6000

Geri Herdianto

01101003076

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : **Geri Herdianto**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Tempat/Tanggal Lahir : **Palembang 24 Mei 1992**
Agama : **Islam**
Status : **Belum Kawin**
Alamat : **Jl. Kapten Robani Kadir RT 12 RW 4 No 12, Talang Putri, Plaju, Palembang**
Alamat Email : **geri.masiv@gmail.com**

Pendidikan Formal
TK : **TK Aisyiyah bustanul Athfal 1**
Sekolah Dasar : **SD Negeri 327 Palembang**
SMP : **SMP Negeri 24 Palembang**
SMA : **SMA Negeri 4 Palembang**

Pendidikan Non Formal : **-**
Pengalaman Organisasi :

- **Pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) 2012-2013**
- **Kepala Departemen ILMIY (Ilmu) dan pengkajian Ekonomi Islam BO Ukhuwah FE Unsri 2012-2013**
- **Ketua Departemen Nasional Pusat Informasi FoSSEI Nasional 2012-2013**

Penghargaan Prestasi :

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"...Cukuplah Allah (Menjadi Penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung".

(QS. Ali 'Imran: 173)

"**Ada sebuah semir untuk segala sesuatu yang menghapus karat, dan semir untuk jantung adalah dengan mengingat Allah".**

(Muhammad SAW.(Hr Bukhari))

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya".

(Khalifah Ali Bin Abi Thalib)

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh".

(Khalifah Harun AL Rasyid)

KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
- Kedua Orang Tua, yaitu Ibunda dan Ayahanda
- Seluruh Keluarga Besar yang Tercinta
- Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan
- Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dibank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2016. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih kederajatan Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)* dan *Good Coorporate Governace* terhadap terjadinya *FRAUD* dibank Syariah. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr.Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak. CA selaku dosen pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan motivasi dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak. CA. selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Emylia Yuniartie, SE, M.Si, Ak, CA. selaku dosen pembimbinng akademik.
8. Para dosen penguji ujian Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen pengajar, staff tata usaha, kakak Suryadi dan petugas perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Saudari Perempuan yang telah memberikan doa serta kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Muhammad Bagus Prasetyo Adi, M. Harry Meilan, Lipur Na`Im yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
12. Teman teman Badan Otonom Ukhuwah FE Unsri yang telah memberikan dukungan dan motivasi
13. Teman-teman Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan dukungan dan motivasi
14. Teman-teman seperjuangan skripsi, yaitu Gilang Rabiyanto, Okkidaya Prima Putra, Wirdan Rafi, terima kasih telah menjadi tim yang bekerjasama dengan baik.

15. Teman teman Akuntansi angkatan 2010 terima kasih atas kerjasama yang baik dan saling memberi motivasi yang sangat luar biasa.
16. Teman-teman Paskibra SMAN 4 Palembang Angkatan 17 terima kasih atas kerjasama yang baik dan saling memberi motivasi yang sangat luar biasa.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh Karena itu penulis, senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan

Inderalaya, Juli 2017

Geri Herdianto
01101003076

ABSTRAK

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dibank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2016

Oleh:
Geri Herdianto

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuahan Syariah *(Sharia Compliance)* dan *Good Coorporate Governace* terhadap banyaknya terjadi *FRAUD* dibank Syariah yang terdaftar di Bank indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2011 sampai dengan 2015. Sampel diseleksi dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 Bank Umum Syariah dengan periode penelitian 5 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 22.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *shariah compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah sedangkan *Islamic Income Ratio, Islamic Investment Ratio* dan *Islamic corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Kata kunci: Good corporate governace, sharia compliance, fraud, Bank Syariah

Ketua	Anggota
Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak. CA.	Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP 19550113 199003 1 002	NIP 19650816 199512 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

Analysis of Factors Affecting Fraud In Sharia Banks That Registered At Indonesia

Bank Indonesia 2016

Oleh:
Geri Herdianto
Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak. CA.
(Dosen Pembimbing I)
Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
(Dosen Pembimbing II)

The purpose of this study is to determine the influence of Syariah Compliance (Sharia Compliance) and Good Corporate Governance against the existence of FRAUD dibank Syariah registered in Bank Indonesia.

The population in this study are all Sharia Commercial Banks (BUS) registered at Bank Indonesia from 2011 to 2015. Samples are selected using purposive sampling method. Total sample used in this research. 8 Sharia Commercial Bank with 5 years study period. The method of analysis used in this study is multiple regression processed using SPSS version 22.

The results of this study indicate the compliance of shariah variables With proxy Profit Sharing Ratio has a negative effect on fraud on Ratio of Islamic Sharia Income, Investment Ratios of Islam and Islam Corporate governance has no effect on fraud on sharia banks.

Keywords: sharia compliance, Good corporate governace, fraud, Islamic Bank.

Ketua	Anggota
Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak. CA.	Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP 19550113 199003 1 002	NIP 19650816 199512 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 19730317 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 16

1.3 Tujuan Penelitian 16

1.4 Manfaat Penelitian 17

1.5 Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

2.1 Landasan Teori 20

2.1.1 Syariah Enterprise Theory 20

2.1.2 Teori legitimasi 21

2.1.3 Fraud 23

DAFTAR ISI

2.1.4 Sharia Compliance 26

2.1.5 Good Coorporate Governance 31

2.1.6 Teori agensi 36

2.2 Penelitian Terdahulu 38

2.3 Kerangka berfikir 42

2.4 Hipotesis 43

BAB III METODE PENELITIAN 51

3.1 Ruang Lingkut Penelitian 51

3.2 Rancangan Penelitian.....51

3.3 Populasi dan sampel.....51

3.4 Data Dan Sumber Data 54

3.5 Metode Analisi data 55

3.6 Definisi Operasional Variabel.....61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....62

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....62

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 83

5.1 Kesimpulan 83

5.2 Saran 84

Daftar Pustaka 85

Lampiran 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Penelitian Moh. Nizarul & Alim Prasetyono (2014) dan Geri Herdianto (2017) 16
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 11
Tabel 3.1 Tabel Populasi Bank Umum Syaria 50
Tabel 3.2 Karakteristik Pengambilan Sampel 51
Tabel 3.3 Daftar Sampel Penelitian 52
Tabel 4.1 Kriteria Sampel 61
Tabel 4.2 Daftar Sampel Penelitian 62
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif 62
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik kolmogorov-Smirnov 66
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas 67
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 68
Table 4.7 Uji Durbin Watson 68
Tabel 4.8 Hasil Uji Park 69
Tabel 4.9 Hasil Uji koefisien Determinasi (R^2) 71
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 72
Tabel 4.11 Hasil Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 42

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Dengan P Plot 65

Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi dan Sample 86
Lampiran 2 Perhitungan Variabel 87
Lampiran 3 Data Nilai komposit dan FRAUD 88
dalam laporan bank Syariah.....88
Lampiran 4 Output SPSS 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan perbankan saat ini tidak hanya didominasi oleh bank-bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan eksis di Indonesia, bank dalam sektor syariah pun saat ini sudah mulai berkembang dan mulai diterima di masyarakat. Perbankan Syariah seperti halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan *(financial intermediary institution)* yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), maka bank syariah diakui keberadaannya dalam sistem perbankan di Indonesia. Kaitannya dengan Perbankan Syariah, undang-undang ini lebih memberikan kesempatan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena undang-undang inilah yang secara tegas membedakan bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermualat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan kegiatan investasi atas dasar bagi

hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bntuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance untuk selanjutnya disebut sebagai GCG)*. Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannnya praktek *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan.

Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional. Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance/GCG)* mengemuka. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsipprinsip GCG. Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis perbankan dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien.

***Good Corporate Governance* pada Bank Konvensional**

Secara umum dalam UU Perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG yang kemudian diatur secara khusus didalam PBI No 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 tentang GCG, yangterdiri atas : pertama, uji kelayakan dan kepatutan, *(fit and proper test)*, yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan *financial* dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada

***Good Corporate Governance* pada Bank Syariah**

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik *(public accountability)* berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benarbenar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang

telah digariskan dalam al-Quran, Hadis, dan Ijmak para ulama. Pengertian GCG sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Disebutkan bahwa *good corporate governance* adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan *(transparancy)*, akuntabilitas *(accoun-tability)*, pertanggung jawaban *(responsibility)*, independensi *(indepen-dency)*, dan kewajaran *(fairness).*

Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi *(intermediary institution)* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Karena itu, prinsip-prinsip pokok GCG yang dikembangkan secara umum untuk sistem perbankan berlaku pula pada bank syariah. Kelima prinsip pokok GCG diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Prinsip Keterbukaan *(transparency).* Artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah;
2) Prinsip Akuntabilitas, di mana bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaaan *(corporate values),* sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*;

3) Prinsip Tanggung Jawab *(responsibility).* Artinya, bank syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik);
4) Prinsip Independensi. Bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders.* Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan *(conflict of interest*);
5) Prinsip Keadilan *(fairness*), artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran *(equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberi kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah. GCG pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.

GCG pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.Sementara itu khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). *Shiddiq* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang *(haram). Tabligh* berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah.

Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. *Amanah* berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*) . Sedangkan *Fathanah* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam

tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)

Corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard, dan melaksanakan fungsi *check* and *balance.* Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* melalui beberapa tujuan berikut:

1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan
2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan
3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders
4) Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi
5) Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen
6) Memimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para

penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meingkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa depan.

Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi bank, sistem akuntansi, pemurnian dan audit syariah, dan audit ekstern.

Perbedaan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensioanal

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah (UU No. 21/2008), perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi,dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini:14

1) Prinsip syariah;
2) Demokrasi ekonomi yakni kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan; dan

3) Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut prinsip syariah dijelaskan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah *(batil)* antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan *(fadhl)*, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu *(nasi'ah);*

b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan

c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat

transaksi dilakkan, kecuali diatur lain dalam syariah;

d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;

e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan

Jaminan kepatuhan syariah *(shari'a compliance assurance)* atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah, antara lain sebagai berikut:

1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku;
2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah;
3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku;
4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah;
5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah;
6) Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah;

7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah

Indikator-indikator tersebut diatas merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan umum bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan indikator-indikator tersebut diatas, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah tersebut.

Selain kepatuhan pada syariah, dilihat dari struktur organisasi bank syariah, unsur yang membedakan dengan bank konvensional adalah adanya keharusan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produkproduk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional.

DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan *(annual report)* bank bersangkutan. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Selain DPS, Majelis Ulama Indonesia memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN), fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut,

DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.18 Panduan DSN ini menjadi pedoman bagi DPS untuk melakukan pengawasan terhadap produkproduk bank. Hal-hal tersebut diatas inilah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional sehingga menjadi pembeda dengan bank syariah.

FRAUD

Istilah *fraud* belum dikenal secara luas di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih mengenal segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan sebagai korupsi. Namun, sebenarnya korupsi hanyalah salah satu bentuk dari praktik *fraud*. *Fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari pada korupsi. *Fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* pada tahun 2014, ada beberapa poin penting terkait bahaya fraud[2] yang berupa kerugian bagi perusahaan :

1. Kerugian organisasi yang disebabkan fraud adalah sebesar 5% dari penghasilan tahunan *(annual revenue).*
2. Rata-rata kerugian akibat fraud yang diderita oleh masing-masing perusahaan/organisasi berdasarkan jenis fraud adalah :
    a) Penyalahgunaan aset mencapai 85% dari total kasus, meyebabkan,

rata-rata kerugian sebesar $130.000.

b) Korupsi mencapai 37% dari total kasus, menyebabkan rata-rata kerugian sebesar $200.000.

c) Fraud atas laporan keuangan hanya 9% dari total kasus, namun menyebabkan rata-rata kerugian paling besar yakni $1 juta.

Berdasarkan hasil survei ACFE pada tahun 2014, perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah sektor yang paling banyak terdapat fraud. Perbankan Indonesia sendiri menganut dual banking system yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk memperkuat pengendalian internal bank, Bank Indonesia selaku regulator perbankan Indonesia menerapkan strategi anti fraud bagi bank umum (konvensional dan syariah) melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Perihal Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Surat Edaran ini mulai berlaku tertanggal 9 Desember 2012 dan untuk penyampaian laporan pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Surat Edaran diterbitkan.

Sebagai lembaga keuangan perbankan, bank syariah juga menghadapi resiko adanya tindakan fraud. Terlebih dengan masih banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalam perbankan syariah namun tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam bidang perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan hukum positif dan syariat Islam, tindakan fraud yang ditemukan pada bank syariah dapat mempengaruhi nilai kredibilitas perbankan syariah dan nilai-nilai Islami di mata masyarakat umum.

Adapun alasan yang mendasari penelitian ini ialah munculnya isu-isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan pada industri perbankan syariah yang semakin menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan Islam (Asrori, 2014). Volker (2003) dalam Asrori (2014) mengungkapkan dua isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah. Salah satunya menyangkut sharia compliance, dimana manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Falikhatun (2012), Asrori (2014) dan Anugerah (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Falikhatun (2012) ialah pada variabel dependen yang digunakan, di mana Falikhatun (2012) menguji pengaruh implementasi prinsip syariah dengan kesehatan finansial perbankan syariah sebagai variabel dependennya sedangkan dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan ialah *fraud*. Selain itu periode penelitian yang digunakan oleh Falikhatun (2012) di mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2010 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode penelitian 2010 sampai dengan 2014.

Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) juga terletak pada variabel dependennya, di mana kinerja bank syariah menjadi variabel dependen dalam penelitian Asrori (2014) sedangkan pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah fraud. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014) ialah pada populasi

yang digunakan, di mana Anugerah (2014) meneliti peran *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud* pada lembaga konvensional sedangkan penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap fraud pada bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait tata kelola perusahaan secara Islam dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah karena pertama, kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan secara Islam dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam Perbankan Syariah, lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah serta tata kelola peusahaan secara Islam yang diterapkan dalam Perbankan Syariah di Indonesia memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Ketiga, sampai dengan tahap penyelesaian penelitian ini, peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan bank syariah.

Selain dari beberapa penjelasan diatas penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul dan Alim Prasetyono (2014). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini variabel bebas kepatuhan terhadap islam *(sharia compliance).* Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kecurangan internal dibank syaria *(fraud)*

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Penelitian Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul dan Alim Prasetyono (2014). dan Geri Herdianto (2017)

Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul dan Alim Prasetyono (2014).	Geri Herdianto (2017)
Variabel Bebas: Pengawasan, Strategi Anti *Fraud,* Dan Audit Kepatuhan Syariah	Variabel Bebas: *Sharia Complience* (Kepatuhan Syariah) *dan Good Corporate Governance*
Variabel Terikat: Pencegahan *FRAUD*	Variabel Terikat: *FRAUD*
Objek Penelitian: Lembaga Keuangan Syariah	Objek Penelitian: Perbankan Syariah

Dari uraian diatas, maka penelitian ini mengambil topik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya *Fraud* dengan Judul **"Analisis Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2016".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tingkat Kepatuhan Syariah *(Sharia Complience)* berpengaruh kepada *Fraud* dibank syaria ?.
2. Apakah *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah berpengaruh kepada *Fraud* dibank syaria ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Syariah *(Sharia Complience)* kepada *Fraud* dibank syariah
2. Pengaruh *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah kepada *Fraud* dibank syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan dan menjadi referensi bagi pihak lain yang ingin meneliti lagi masalah-masalah yang relevan dengan topik ini.
2. Sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dan berkepentingan
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan kedalam lima bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai populasi dan sampel dalam penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, ,metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini dan juga memberikan saran-saran sebagai masukan kepada objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albecht, Mark F. Zimbelman. "*Fraud Examination fourth edition", USA: South-Western Cengage Learning, 2012.* Diakses tanggal 15 April 2016. https://mnasran.files.wordpress.com/2015/05/fraud-examination-4th-edition.pdf.

Anugerah, Rita. *"Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud",* Jurnal Akuntansi Universitas Riau, Volume 3 Nomor 1, Oktober,2014.

Asrori. *"Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah",* Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 6 Nomor 1, Maret, 2014.

Asrori. *"Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah",* Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 3 Nomor 1, Maret ,2011.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*, 2012.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Diakses tanggal 28 Mei 2016. http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.* Lembar Negara RI Tahun 2009, No. 175 DPbS. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta. 2009.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Lembar Negara RI Tahun 2011, No. 6 DPNP. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta. 2011.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.* Jakarta. 2010.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.* Jakarta. 2011.

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO, Fraudulent Financial Reporting, 2010.

Djumena, Erlangga. "Bank Mega Syariah Terseret Kasus Investasi Emas?". Diakses tanggal 2 April 2016, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/08/0821423/Bank.Mega.Syariah.Terseret.Kasus.Investasi.E

mas.

Donna, Duddy Roesmara. *"Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penggunaan Lembaga Bank Syariah: Studi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".* Kawistara, Volume 2 Nomor 3, Desember 2012.

El Junusi, Rahman. *"Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Syariah di Bank Syariah",* AlTahrir, Volume 12 Nomor 1, Mei, 2012.

Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf. *"Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial"*, CBAM-FE UNISSULA, Volume 2 Nomor 1, Desember, 2012.

Faozan, Akhmad. *"Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah",* Jurnal La Riba, Volume VII Nomor 1, Juli, 2013.

Faradila, Astri. "Analisis Manajemen Laba pada Perbankan Syariah", JRAK, Volume 4 Nomor 1, Februari, 2013.

Febianto, Irawan. *"Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah di Indonesia",* Forum Riset Perbankan Syariah, Universitas Padjadjaran, 2011.

Ghozali, Imam.*"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS"*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2013.

Hameed, Shalul. et al "*Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*", International Islamic University Malaysia, 2004. Diakses tanggal 4 Oktober 2015, dari http://www.iium.edu.my/iaw/Students%20 Papers_files/ALTER NATIVE__ACCOUNTING__PERFORMANCE _MEASURES_FOR_ISLAMIC_BANKS.htm

Hermawan, Ancella Anitawati dan Miranti Martin. "Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Potensi Pertumbuhan Laba Perusahaan Keluarga", Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 2013.

In'airat, Mohammad. "*The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction - A Preception in the Saudi Arabia Business Environment", Journal of Accounting and Finance, Vol 15(2). 2015*

Jensen, M. C., and W. Meckling. "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure"*, *Journal of Financial Economic* 3, 305-360, 1976.

Komite Nasional Kebijakan Governance, Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan
Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, 2012.

Laela, Sugiyarti Fatma. *"Kualitas Laba dan Corporate Governance: Benarkah*
Kualitas Laba Bank Syariah Lebih Rendah dari Bank Konvensional?",
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9 Nomor 1, Juni 2012.

Maharani, Shinta. *"Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kecenderungan*
Kecurangan Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan pada Entitas Publik di Indonesia", IJTIHAD, Volume 7 Nomor 2, 2013.

Maradita, Aldira. *"Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah*
dan Bank Konvensional", Yuridika, Volume 29 Nomor 2, 2012.

Natalia, Debby. *"Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap*
Praktik Earning Management Badan Usaha Sektor Perbankan di BEI
2008-20011". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2
Nomor 1, 2013.

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Januari 2016.

Ponduri, Sailajan dan Syeda Amina Begum. "*Corporate Governance-Emerging*
Economies Fraud and Fraud Prevention", IOSR Journal of Business and
Management, Volume 16 Issue 3, Februari 2014.

Prabowo, Dani. *"Kredit Fiktif BSM Terendus Sejak 2012, 3 Pegawai Sudah*
Dipecat". Diakses tanggal 2 April 2016, http://megapolitan.kompas.com/
read/2013/10/24/2349078/Kredit.Fiktif.BSM.Terendus.sejak.2012.3.Pegawai.Sudah.Dipecat

Pramono, Nugroho Heri. *"Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia", Accounting Analysis Journal,* Volume 2 Nomor 2, 2013.

Putri, Alvyra Nesia Indah dan Indira Januarti. *"Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2012"*, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 3 No. 2 Hal 1-10, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

Quttainah, Majdi Anwar. *"Do Islamic Banks Employ Less Earnings Management?"*. *Economic Research Forum*, 2011.

Rahman, Rashidah Abdul dan Irda Syahira Khair Anwar. *"Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Techniques in Malaysian Islamic Banks".* *Procedia-Social and Behavioral Sciences* No. 145 *Page* 97-102. 2014.

Rahman, R. Abdul dan I.S. Khair Anwar. *"Types of Fraud among Islamic Banks in Malaysia", International Journal of Trade, Economics and Finance, Volume 5 Nomor 2, April, 2014.*

Rahmanti, Virginia Nur. *"Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan dengan Perbankan Konvensional?",* Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam, Volume 1 Nomor 1, 2013.

Rahmawati, Hikmah Is'ada. *"Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan". Accounting Analysis Journal.*2013.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan*

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembar Negara RI Tahun 1998, No. 182. Menteri Negara Sekertaris Negara. Jakarta. 1998.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.* Lembar Negara RI Tahun 2008, No. 94. Sekertariat Negara. Jakarta. 2008.

Sukardi, Budi. *"Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance: Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas"*, Jurnal TSAQAFAH, Volume 9 Nomor 1, April, 2013.

Sukardi, Budi. *"Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia",* Jurnal Akademika, Volume 17 Nomor 2, November, 2012.

Sula, Atik Emilia, Moh. Nizarul Alim dan Prasetyo. *"Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah",* JAFFA, Volume 02 Nomor 2, Oktober,2014.

Tania, Lusi Atika. *"Comparative Governance Pure Islamic Bank Versus Islamic Bank Established by Commercial Banks"* Universitas Nahdlatul Ulama. 2015. Diakses tanggal 5 Juni 2016. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2703156.

The Institute of Internal Auditors. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). 2012.

Tiscini, Riccardo dan Francesca di Donato. *"The Relation Between Accounting Frauds and Corporate Governance System: an Analysis of*

Recent Scandals". Universitas Mercatorum.2006. Diakses tanggal 15 April 2016. http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1086624.

Triyanta, Agus. *"Implementasi Kepatuhan Shariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)",* Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor Edisi Khusus, Oktober, 2009.

Tuanakotta, Theodorus M. *"Akuntansi Forensik dan Audit Investigatis Edisi 2"*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Wardayati, Siti Maria. "Implikasi *Shariah Governance* terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah". Walisongo, Volume 19 Nomor 1, Mei, 2011.

Wijaya, Angga Sukma. "Kasus Gadai Emas Perburuk Citra Produk Syariah". Diakses tanggal 2 April 2016. https://m.tempo.co/read/news/2012/10/04/ 087433724/kasus-gadai-emas-perburuk-citra-produk-syariah.

Yaya, Rizal, Aji E. Martawiereja, Ahim Abdurahim. *"Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2"*Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Najib, Haifa, Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Syariah "Jakarta" 2014.